

Analisis Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon

Maulida Kusumawati¹, Mulyanah², Intan Puspanita^{3*}, Selly Anggraeni Haryono⁴

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi D3 Administrasi Pajak, Serang, Banten, Indonesia, 42163

maulidaksm29@gmail.com

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi D3 Administrasi Pajak, Serang, Banten, Indonesia, 42163

mulyanah@untirta.ac.id

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi D3 Administrasi Pajak, Serang, Banten, Indonesia, 42163

intan.puspanita@untirta.ac.id

⁴Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Program Studi D3 Administrasi Pajak, Serang, Banten, Indonesia, 42163

selly.haryono@untirta.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyse the effectiveness and the tax contribution of tax collection to the tax revenues at KPP Pratama Cilegon. This study uses a descriptive method with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive data analysis. The data that used of this study is the data of tax collection with the issuance process of warning letters, distress warrant and confiscation letter in 2021-2023 at KPP Pratama Cilegon. The results of this study find that tax collection at KPP Pratama Cilegon has been accordance with the applicable laws and regulations. The effectiveness of the tax collections for year 2021 and 2022 is classified as quite effective, while 2023 is classified as less effective. The contribution of tax collection to tax revenues at KPP Pratama Cilegon in 2021-2023 is very low. As recommendation to maximize the tax collection, KPP Pratama Cilegon needs to collaborate with other parties, conduct the socialization activities, increase the bailiff of state receivables, and strengthen the awareness of taxpayers regarding to tax avoidance.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Tax Collection, Tax Revenue*

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan melakukan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 mengenai realisasi penerimaan negara mencatatkan bahwa sekitar 70% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi sangat besar dalam membiayai pembangunan nasional dan mewujudkan stabilitas roda kehidupan negara.

Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik dimana pada tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, naik signifikan 8,9% dibandingkan realisasi

tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pajak tersebut antara lain pemulihan ekonomi khususnya pada akhir tahun 2022 dan awal 2023, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) dan berbagai regulasi perpajakan baru yang menjadi faktor penting yang mendukung pencapaian ini.

Untuk mewujudkan penerimaan pajak dapat terus optimal, maka perlu didukung dengan kepatuhan perpajakan yang terus membaik setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment* dimana wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang tentu dalam proses pemungutannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala seperti ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, melakukan penundaan pembayaran pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak karena masyarakat. Jika

kendala-kendala tersebut tidak diatasi, maka dapat menyebabkan bertambahnya tunggakan pajak. Dalam LKPP tahun 2023 mencatatkan bahwa nilai piutang pajak berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada 31 Desember 2023 sebesar Rp73,9 Triliun, naik sebesar Rp 2,66 triliun atau 3,73% dari Rp 71,2 Triliun pada 31 Desember 2022.

Dengan meningkatnya tunggakan pajak dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak secara optimal, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan serangkaian tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan yang dapat dilakukan dimulai dengan mengeluarkan surat teguran dan surat paksa sebagai bentuk penagihan bagi penerima pajak dan surat perintah untuk melaksanakan penyitaan jika surat teguran dan surat paksa tidak dipenuhi oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak merupakan upaya fiskus dalam mencapai target penerimaan pajaknya sehingga dengan adanya tindakan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dalam prakteknya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan secara optimal. Penelitian Lestari, dkk (2021) menyebutkan bahwa efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros pada tahun 2016-2020 tergolong tidak efektif, sedangkan penagihan pajak melalui surat paksa pada tahun 2016-2018 dan 2020 tergolong tidak

efektif, namun untuk tahun 2019 tergolong efektif. D, Syafira dan Rahmi (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa selama 2020-2021 pada KPP Menteng Satu, Jakarta tergolong belum efektif dan belum memaksimalkan penerimaan pajaknya yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman wajib pajak tentang pemungutan pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP Menteng Satu, Jakarta. Selanjutnya, Penelitian Bensa, dkk (2023) menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan penyitaan pada KPP Palembang Ilir Timur selama 3 tahun dari 2020-2022 tergolong tidak efektif.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas prosedur penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Cilegon. Proses penagihan pajak pada KPP Cilegon dilakukan oleh bagian Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian (P3). KPP Cilegon terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah unit kerjanya dengan melakukan kegiatan penagihan pajak aktif.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif dalam penulisan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat di KPP Pratama Cilegon, khususnya bagian seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian (P3) yang dipandang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang relevan mengenai

permasalahan yang akan dibahas serta bersedia membagikan informasi mengenai penagihan pajak. Sumber lainnya juga didapat dari dokumen-dokumen yang memiliki posisi yang penting dalam proses pembahasan, yaitu berupa Undang-undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Jurnal dan Artikel tentang Penagihan Pajak.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Cilegon. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada bagian seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian (P3) di KPP Pratama Cilegon mengenai mekanisme penagihan pajak yang telah dilakukan dan implikasinya terhadap penerimaan pajak serta melakukan dokumentasi dari data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Cilegon.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Rengga dkk, 2020). Dalam menghitung rasio efektivitas penagihan pajak, penulis membandingkan antara capaian penagihan pajak dengan target penagihan pajak. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Penagihan Pajak}}{\text{Target Penagihan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Rengga, 2020

Setelah melakukan perhitungan rasio efektivitas, langkah selanjutnya adalah dengan mengukur dan menentukan hasil perhitungan efektivitas tersebut berdasarkan indikator efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996

Menghitung kontribusi penagihan pajak yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi dari hasil serangkaian tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat paksa hingga pelaksanaan sita yang dilakukan terhadap total penerimaan pajak yang ada. Cara yang dilakukan untuk mengetahui rasio kontribusi melalui perbandingan antara capaian penagihan pajak dengan jumlah seluruh realisasi penerimaan pajak. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Capaian Penagihan Pajak}}{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Rengga, 2020

Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
Dibawah 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim, 2004

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Cilegon

Mekanisme penerbitan surat yang menjadi dasar tagihan kepada wajib pajak secara umum dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni (1) pengawasan pembayaran, dan pelaporan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan (2) proses pemeriksaan pajak dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan STP. Jika wajib pajak tidak membayar STP dan/atau SKPKB sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan, maka atas hal tersebut wajib pajak memiliki utang pajak. Sebagai konsekuensi wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak negara. Berdasarkan PMK No. 61 Tahun 2023 pasal 6, tahapan penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak negara adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Teguran dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran STP/ SKPKB.
2. Penerbitan Surat Paksa apabila 21 hari setelah disampaikannya Surat Teguran wajib pajak belum melunasi utang pajak.
3. Penerbitan Surat Sita apabila dalam waktu 2x24 jam setelah diberitahukan Surat Paksa wajib pajak belum juga melunasi utang pajak.
4. Pengumuman lelang dilakukan apabila dalam waktu sekurang-kurangnya 14 hari setelah dilakukannya penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajak.
5. Pelaksanaan lelang atas aset yang disita sekurang-kurangnya 14 hari setelah dilakukan pengumuman lelang.

Serangkaian tindakan penagihan pajak telah dilakukan oleh seksi P3 KPP Pratama Cilegon dalam mengurangi utang pajak. Selama periode 2021-2023, upaya tindakan penagihan yang dilakukan oleh seksi P3 KPP Pratama Cilegon memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Penagihan Pajak di KPP Pratama Cilegon Tahun 2021-2023
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penagihan Pajak	Capaian Penagihan Pajak
2021	16.843	13.804
2022	21.965	18.469
2023	19.921	14.893

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Cilegon

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa capaian penagihan pajak selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 target yang ditentukan sebesar Rp16,8 milyar, sedangkan hasil yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp13,8 milyat. Pada tahun 2022 target yang ditentukan sebesar Rp21,9

milyar, sedangkan hasil yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp18,4 milyar. Pada tahun 2023 target yang ditentukan sebesar Rp19,9 milyar, sedangkan hasil yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp14,8 milyar. Tidak tercapainya target penagihan pajak pada tahun dikarenakan beberpa hal yakni dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun, membuat wajib pajak tidak mampu membayar pajak dan lebih mementingkan untuk menstabilkan keuangannya.

Sedangkan untuk target dan penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2021-2023 berdasarkan buku laporan kinerja KPP Pratama Cilegon dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilegon Tahun 2021-2023
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2021	1.790.876	1.927.340
2022	1.517.433	1.803.604
2023	1.976.177	2.075.321

Sumber: Laporan Kinerja KPP Pratama Cilegon

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon selama 3 tahun berhasil mencapai target penerimaan. Tercapainya target penerimaan pajak tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan yakni dengan cara sebagai berikut:

1. Pengawasan Administratif
Pengawasan administratif dilakukan dengan memperbarui data wajib pajak dan proses bisnis wajib pajak.
2. Pengawasan Formal, yakni
 - a. Pengawasan pembayaran rutin melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Teguran.
 - b. Sinergi pengawasan kepatuhan wajib pajak penentu penerimaan melalui penerbitan LHP dan SP2DK.
 - c. Sinergi pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan LHPt dan SP2DK.

- d. *Gross up* omset dari Pajak Penghasilan (PPh) Final ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ekualisasi omset.
3. Pengawasan Material, yakni:
 - a. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak strategis.
 - b. Menindaklanjuti dan potensi perpajakan (approweb, SIDJP, appportal, mandor).
4. Pengawasan Lapangan
Pengawasan lapangan dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan ke wajib pajak untuk mengetahui proses bisnis secara langsung.

3.2 Efektivitas Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilegon

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak (wajib pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Semakin efektif fiskus dapat menagih utang pajak, maka semakin optimal penerimaan pajak negara. KPP Pratama Cilegon melakukan penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Serangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan hingga pelaksanaan penyitaan memberikan sebuah hasil yang akan dicapai. Hasil capaian yang diterima oleh KPP Pratama Cilegon dengan dilakukannya serangkaian penagihan pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas.

Efektivitas penagihan pajak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus perbandingan capaian penagihan pajak dengan target penagihan pajak, dimana dari perhitungan tersebut KPP Pratama Cilegon dapat mengetahui efektif atau tidaknya tindakan penagihan pajak yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data, maka diperoleh tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Efektivitas Penagihan Pajak di KPP Pratama Cilegon Tahun 2021-2023
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penagihan Pajak	Capaian Penagihan Pajak	%	Kriteria
2021	16.843	13.804	81,95	Cukup Efektif
2022	21.965	18.469	84,09	Cukup Efektif
2023	19.921	14.893	74,76	Kurang Efektif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 5 di atas efektivitas penagihan pajak pada tahun 2021-2023 belum mencapai 100%. Pada tahun 2021 diperoleh presentase efektivitas sebesar 81,95% yang berarti bahwa efektivitas penagihan pajak tahun 2021 tergolong cukup efektif. Tidak tercapainya target penagihan pajak pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi menurun. Menurunnya perekonomian membuat wajib pajak tidak mampu membayar pajak dan lebih mementingkan untuk menstabilkan keuangannya.

Pada tahun 2022 diperoleh presentase efektivitas sebesar 84,09% yang berarti bahwa efektivitas penagihan pajak tahun 2022 tergolong cukup efektif. Tidak tercapainya target penagihan pajak pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun pemulihan setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat wajib pajak lebih mementingkan untuk menstabilkan keuangannya dibandingkan membayar utang pajak. Selain itu, adanya wajib pajak yang

melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1a) Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, sehingga berdampak pada berkurangnya pencapaian penagihan pajak.

Pada tahun 2023 diperoleh presentase efektivitas 74,76% yang berarti bahwa efektivitas penagihan pajak tahun 2023 tergolong kurang efektif. Tidak maksimalnya hasil dari tindakan penagihan pajak pada tahun 2023 dikarenakan beberapa kendala, antara lain:

1. Pengiriman surat tidak dapat disampaikan dengan baik dikarenakan alamat wajib pajak tidak ditemukan, tidak jelas atau wajib pajak telah pindah, tetapi tidak melakukan pembaruan data ke KPP bersangkutan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran utang pajak.
3. Terbatasnya pejabat jurusita sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wajib pajak di wilayah KPP bersangkutan.

3.3 Kontribusi Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilegon

Secara umum realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon selama 2021-2023 telah mencapai target penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon yang melampaui target penerimaan pajak berikut ini:

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilegon Tahun 2021-2023

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2021	1.790.876	1.927.340	107,62
2022	1.517.433	1.803.604	118,86
2023	1.976.177	2.075.321	105,02

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan buku laporan kinerja KPP Pratama Cilegon upaya yang dilakukan agar tercapainya realisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan tindakan pengawasan administrasi, pengawasan formal, pengawasan material, dan

pengawasan lapangan. Salah satu tindakan pengawasan formal yaitu pengawasan pembayaran pajak rutin dengan penerbitan surat teguran.

Surat teguran merupakan salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi P3 KPP Pratama Cilegon. Selain penerbitan surat teguran seksi P3 KPP Pratama Cilegon juga berupaya melakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa, menerbitkan surat perintah penyitaan, melakukan penyitaan dan melaksanakan kegiatan lelang. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus perbandingan antara capaian penagihan pajak terhadap jumlah seluruh realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data, maka diperoleh besarnya kontribusi penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 7. Kontribusi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cilegon Tahun 2021-2023

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Capaian Penagihan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%	Kriteria
2021	13.804	1.927.340	0,72	Sangat Kurang
2022	18.469	1.803.604	1,02	Sangat Kurang
2023	14.893	2.075.321	0,72	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan

Dari hasil perhitungan pada Tabel 7 di atas yakni dengan membandingkan besarnya capaian penagihan pajak dan jumlah realisasi penerimaan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2021-2023 relatif masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 dan 2022 masih berada pada masa pandemi covid-19

dan masa pemulihan ekonomi setelah masa pandemi, sehingga wajib pajak lebih mementingkan untuk menstabilkan keuangannya dibandingkan membayar utang pajak. Selain itu, pada tahun 2022, adanya wajib pajak yang dikabulkan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Sedangkan, pada tahun 2023, penagihan pajak sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak dikarenakan beberapa kendala seperti pengiriman surat tidak dapat disampaikan dengan baik, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran utang pajak dan terbatasnya pejabat jurusita sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wajib pajak di wilayah KPP bersangkutan.

Kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya membayar pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Menurut Darussalam, et. al. (2019) dalam Oktaviyoni (2024) menyatakan bahwa baik secara teoritis maupun empiris terdapat lima faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajaknya, yaitu:

1. Upaya pencegahan seperti intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang diberikan. Dengan adanya konsep risiko terdeteksi dan pemberian sanksi dapat mengubah perilaku wajib pajak.
2. Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi wajib pajak maupun norma sosial yang berlaku.
3. Adanya kesempatan, baik untuk patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah atau aturan yang sederhana dan tidak kompleks maupun tidak patuh terkait dengan kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak.
4. Keadilan dan transparansi yang terkait dengan hasil atau prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lainnya.

5. Faktor ekonomi yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi wajib pajak, kondisi usaha ataupun industri, serta besarnya nilai pajak yang harus dibayar.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Cilegon telah melakukan beberapa upaya antara lain mengadakan sosialisasi dan bimbingan secara langsung kepada masyarakat, menyelenggarakan kelas pajak secara luring sebelum pandemi dan secara daring selama masa pandemi, menyampaikan surat imbauan dan menghubungi para pemberi kerja, menerbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak, serta melakukan pengawasan atas keterlambatan pelaporan/pembayaran atau kurang bayar masa/tahunan pada tahun berjalan.

4. Kesimpulan

Prosedur penagihan pajak di KPP Pratama Cilegon dalam prosesnya sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Adapun efektifitas penagihan yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 tergolong cukup efektif sedangkan 2023 tergolong kurang efektif. Kontribusi penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2021-2023 adalah sangat kurang.

Sebagai rekomendasi, untuk memaksimalkan tindakan penagihan KPP Pratama Cilegon perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah/ dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk menemukan wajib pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, menambah jumlah jurusita dan memperbanyak pengadaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. Diakses pada 10 Juni 2024 dari www.bpk.go.id/lkpp.
- Bensa, Nyayu.,V.,F., Saladin., H., & Emilda. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 1801-1093.
- Corina, V., dkk. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021). *IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 4(1), 41-49. doi: 10.35314/iakp.v4i1.3258
- Darussalam, et all, 2019. Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak, DDTC. Diakses pada 12 Februari 2024 dari www.perpajakan.ddtc.co.id.
- D, Syafida., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Rangka Penerimaan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5),464-476.
- Depdagri.(1996). Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Elda, E., & Mursalin, M. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 13-27. doi:10.31851/jmediasi.v3i1.5217
- Haryanis, A., dkk. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama bangkinang). *IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 4(2), 112-120. doi: 10.35314/iakp.v4i2.3619
- Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Izzati, I. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Kementerian Keuangan. (2000). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Cilegon. Cilegon Tahun 2023. KPP Pratama Cilegon.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

- Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Media Keuangan. (2024). Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat Dan Sehatkan Ekonomi Nasional. Diakses tanggal 5 Maret 2024 dari mediakeuangan.kemenkeu.go.id
- Mukhtar, H.M. (2020). Analisa Kinerja Nilai Pajak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis. *IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(1), 1-11. doi: 10.35314/iakp.v1i1.1412
- Oktaviyoni, A.(2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam angka. Diakses pada 12 Februari 2024 dari [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id).
- Parengkuan, Y.W.C., & Nursyirwan, V.I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 4(1), 13-23. doi: 10.35314/iakp.v4i1.3119
- Rahmawati, I. D. (2018). Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. " *PROJEMEN*" *Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).
- Republik Indonesia. (2000). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartika, N & Krisnanda, K. (2020). Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis. *IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(1), 12-29. doi: 10.35314/iakp.v1i1.1411
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. In *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 22, No. 2, pp. 202-209).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.